

 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT KECAMATAN PONTIANAK TIMUR SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PUBLIK	Nomor SOP	29.3 /KEC.TIMUR/TAHUN 2025
	Tanggal Pembuatan	2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	2025
	Disahkan Oleh	CAMAT PONTIANAK TIMUR  W. Akif, SH Pembina NIP. 19720103 200701 1 028
	Nama SOP	PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 3. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak 4. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 5. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak.		1. Memahami Peraturan tentang Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika 2. Menguasai penggunaan aplikasi dan website PPID 3. Dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan 4. Dapat berkoordinasi dengan pihak lain secara efektif dan efisien 5. Memiliki kemampuan kerja sama dalam tim yang baik 6. Memiliki sikap dan perilaku yang baik dan berorientasi pada pelayanan
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pembuatan Surat Perintah Tugas 2. SOP pada OPD-OPD		1. Peraturan tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer/Smartphone yang dilengkapi dengan program aplikasi khusus 4. Internet 5. Printer 6. Daftar Informasi yang Dikecualikan
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak menghambat terlaksananya kegiatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik		Pencatatan dan pendataan disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik

PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		PPID Utama	Tim Sekretariat	PPID Pembantu	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengidentifikasi informasi yang dikecualikan di Unit Kerja					Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 Hari	Draf Usulan Informasi yang Dikecualikan
2	Menyampaikan hasil identifikasi informasi yang dikecualikan yang akan dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan					Draf usulan informasi yang dikecualikan	1 jam	Nota Dinas
3	Memverifikasi draf usulan informasi yang dikecualikan untuk lebih lanjut diuji konsekuensi			Tidak		Nota Dinas	3 hari	Undangan Uji Konsekuensi
4	Uji konsekuensi usulan informasi yang dikecualikan					Undangan Uji Konsekuensi	1 Hari	Lembar Uji Konsekuensi
5	Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan					Lembar Uji Konsekuensi	3 hari	Keputusan PPID
6	Menyimpan daftar informasi yang dikecualikan yang telah ditetapkan sebagai arsip dan mempublikasikan di website PPID					Keputusan PPID	1 hari	Keputusan PPID